Proceeding of Conference on Law and Social Studies
http://prosiding.unipma.ac.id/index.php/COLaS
Held in Madiun on October 22th 2025
e-ISSN: 2798-0103

Reformasi KUHP Antara Pembaharuan Hukum Pidana dan Tantangan Pemenuhan HAM

Adinda Chika Saskia[1], Yesa Claudya Paramesti[1], Yohana Widyowati Fun[1], Nizam Zakka Arrizal[1]
[1]Universitas PGRI Madiun, adinda_2306101036@mhs.unipma.ac.id

Abstrak

Pembangunan hukum nasional Indonesia termasuk reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada tahun 2022, Indonesia secara resmi mengesahkan KUHP baru, setelah lebih dari seratus tahun menggunakan Wetboek van Strafrecht milik kolonial Belanda. Diharapkan kehadiran KUHP ini akan berfungsi sebagai tanda penghapusan kolonialisme hukum, memperkuat identitas nasional, dan sesuai dengan kemajuan masyarakat kontemporer. Pembaruan hukum pidana ini, bagaimanapun, masih menjadi subjek perdebatan, terutama tentang bagaimana hal itu sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa pasal baru dalam KUHP dianggap dapat mengancam kebebasan sipil, diskriminasi, dan hak-hak fundamental warga negara. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat reformasi KUHP dari sudut pandang HAM. Dalam penelitian ini, pasal-pasal kontroversial akan dibahas, akan dilakukan analisis konstitusional, dan akan dibuat saran untuk memastikan bahwa hukum pidana nasional dan perlindungan HAM selaras.Pembangunan hukum nasional Indonesia termasuk reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pada tahun 2022, Indonesia secara resmi mengesahkan KUHP baru, setelah lebih dari seratus tahun menggunakan Wetboek van Strafrecht milik kolonial Belanda. Diharapkan kehadiran KUHP ini akan berfungsi sebagai tanda penghapusan kolonialisme hukum, memperkuat identitas nasional, dan sesuai dengan kemajuan masyarakat kontemporer. Pembaruan hukum pidana ini, bagaimanapun, masih menjadi subjek perdebatan, terutama tentang bagaimana hal itu sesuai dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Beberapa pasal baru dalam KUHP dianggap dapat mengancam kebebasan sipil, diskriminasi, dan hak-hak fundamental warga negara. Tujuan dari tulisan ini adalah untuk melihat reformasi KUHP dari sudut pandang HAM. Dalam penelitian ini, pasal-pasal kontroversial akan dibahas, akan dilakukan analisis konstitusional, dan akan dibuat saran untuk memastikan bahwa hukum pidana nasional dan perlindungan HAM selaras.

Kata Kunci : KUHP; Reformasi; Hak Asasi Manusia; Hukum Pidana.

Abstract

The development of Indonesian national law includes reform of the Criminal Code (KUHP). In 2022, Indonesia officially enacted a new Criminal Code (KUHP), after more than a hundred years of using the Dutch colonial Wetboek van Strafrecht. It is hoped that this Criminal Code will serve as a sign of the end of legal colonialism, strengthen national identity, and align with the progress of contemporary society. This criminal law reform, however, remains the subject of debate, particularly regarding its compatibility with human rights. Several new articles in the Criminal Code are considered to threaten civil liberties, discrimination, and the fundamental rights of citizens. The purpose of this paper is to examine the Criminal Code reform from a human rights perspective. In this study, controversial articles will be discussed, a constitutional analysis will be conducted, and recommendations will be made to ensure that national criminal law and human rights protection are aligned. The development of Indonesian national law includes reform of the Criminal Code (KUHP). In 2022, Indonesia officially enacted a new Criminal Code, after more than a hundred years of using the Dutch colonial Wetboek van Strafrecht. It is hoped that the introduction of this Criminal Code will serve as a sign of the abolition of legal colonialism, strengthen national identity, and align with the progress of contemporary society. However, this reform of the criminal code remains a subject of debate, particularly regarding its compatibility with human rights. Several new articles in the Criminal Code are considered to threaten civil liberties, discrimination, and the fundamental rights of citizens. The purpose of this paper is to examine the reform of the Criminal Code from a human rights perspective. In this study, controversial articles will be discussed, a constitutional analysis will be conducted, and recommendations will be made to ensure that national criminal law and human rights protection are aligned.

Keywords: *Criminal Code; Reform; Human Rights; Criminal Law.*

I. Pendahuluan

Hukum pidana adalah salah satu alat penting untuk menjaga ketertiban dan keadilan di masyarakat. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang ditetapkan oleh kolonial Belanda pada tahun 1918, masih digunakan oleh Indonesia sejak kemerdekaannya. Selama lebih dari sepuluh tahun, KUHP tersebut dianggap tidak relevan lagi untuk kemajuan sosial, politik, ekonomi, dan budaya Indonesia. Akibatnya, diskusi tentang pembaharuan hukum pidana nasional telah muncul sejak lama, bahkan sejak tahun 60-an. Pada titik tertinggi, KUHP baru yang menggantikan KUHP kolonial disahkan oleh DPR RI pada Desember 2022. Sebagian besar orang menganggap reformasi ini sebagai tonggak penting dalam proses dekolonisasi hukum Indonesia. Di sisi lain, pencapaian KUHP baru menimbulkan kontroversi. Ada beberapa pasal yang dianggap

melanggar prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, serta instrumen internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia.

II. Metode Penelitian

Metode penelitian menjabarkan tipe penelitian, pendekatan masalah, sumber bahan penelitian, dan teknik pengumpulan bahan penelitian.

III. Pembahasan

Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) di Indonesia, yang telah menghasilkan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP yang akan berlaku efektif pada tahun 2026, memiliki kaitan yang erat dan menjadi perdebatan signifikan dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM). Secara umum, reformasi KUHP diupayakan untuk mewujudkan sistem hukum pidana yang lebih progresif, humanis, dan menjunjung tinggi prinsip HAM, sekaligus menyesuaikannya dengan dinamika sosial dan nilai-nilai Pancasila. Aspek-aspek Kunci Reformasi KUHP dalam Perspektif HAM:

a. Hukuman Mati (Pidana Mati) sebagai Pidana Alternatif

KUHP baru mengubah pidana mati dari hukuman pokok biasa menjadi pidana khusus dan memberlakukannya sebagai hukuman alternatif dengan masa percobaan. Pasal 100 KUHP mengatur penangguhan pelaksanaan pidana mati dengan masa percobaan 10 tahun. Jika terpidana berkelakuan baik dan menunjukkan penyesalan, pidana mati dapat diubah menjadi penjara seumur hidup. Perubahan ini dilihat sebagai kompromi antara kelompok pro dan kontra hukuman mati, dan dianggap sebagai langkah yang lebih humanis karena memberikan kesempatan untuk perbaikan diri dan menjunjung tinggi hak hidup, meskipun pidana mati masih dipertahankan.

b. Keseimbangan antara Hak Pelaku dan Korban/Masyarakat:

Hukum pidana pada dasarnya berfungsi sebagai perlindungan hak asasi masyarakat (termasuk korban). Dalam penerapannya, menyerang HAM pelaku ditoleransi dengan batasan tertentu. KUHP baru berupaya mengedepankan prinsip keadilan restoratif (restorative justice), yang fokus pada pemulihan korban dan hubungan sosial yang rusak akibat tindak pidana, sebagai pelengkap keadilan retributif yang fokus pada pembalasan.

c. Perlindungan HAM yang Lebih Baik:

Reformasi ini bertujuan untuk memberikan perlindungan yang lebih baik terhadap HAM, baik bagi tersangka/terdakwa maupun korban tindak pidana. Hal ini mencakup upaya untuk mengurangi potensi ketidakadilan, menjamin proses hukum yang lebih adil dan

transparan, serta menghormati martabat individu.

d. Tindak Pidana Pelanggaran HAM Berat:

Terdapat pembahasan mengenai dimasukkannya ketentuan tindak pidana berat terhadap HAM dalam KUHP baru. Namun, sejumlah pihak seperti KontraS dan Aliansi Nasional Reformasi KUHP mengkritik bahwa rumusan dalam KUHP baru (sebelum disahkan) bertentangan dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Kritik tersebut mencakup masalah berlaku surut (asas non-retroaktif) bagi pelaku, kekhawatiran tentang ancaman hukuman yang lebih rendah, dan tertutupnya ruang untuk diadili melalui Pengadilan HAM Ad Hoc.

e. Asas Legalitas dan Delik-Delik Krusial:

KUHP baru mencoba mengakomodasi "hukum yang hidup dalam masyarakat" (hukum adat), tetapi diatur harus tetap sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan hak asasi manusia. Beberapa pasal yang dianggap krusial dari perspektif HAM, seperti mengenai penghinaan Presiden atau Wakil Presiden, kohabitasi (kumpul kebo), dan kebebasan berekspresi, sempat menuai kritik dan kekhawatiran akan potensi kriminalisasi yang berlebihan dan membatasi hak-hak sipil politik. Reformasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui UU No. 1 Tahun 2023 yang akan berlaku pada tahun 2026, memicu perdebatan sengit. Dari perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), reformasi ini memiliki sisi pro (keunggulan) dan kontra (kekhawatiran/kritik). Keunggulan KUHP Baru dalam Perspektif HAM Pemerintah dan akademisi pendukung reformasi KUHP menekankan bahwa UU baru ini merupakan langkah dekolonisasi dan pembaharuan yang lebih humanis. Kritik dan Kekhawatiran KUHP Baru terhadap HAM. Organisasi masyarakat sipil aktivis, dan pakar hukum mengkritik sejumlah pasal yang dianggap berpotensi mengancam hak-hak sipil politik dan melanggengkan kriminalisasi. Secara keseluruhan, reformasi KUHP merupakan upaya dekolonisasi dan pembaharuan sistem hukum pidana yang sudah usang, dengan janji peningkatan penghormatan HAM. Namun, implementasi dan substansi beberapa pasal dalam UU No. 1 Tahun 2023 masih menjadi sorotan dan menimbulkan ambiguitas serta perdebatan mengenai sejauh mana prinsip-prinsip HAM telah terakomodasi secara penuh.

IV. Simpulan dan Saran

Simpulan

Reformasi Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang diwujudkan dari Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023, menjadi salah satu upaya penting dalam pembaharuan hukum nasional Indonesia dan sekaligus menjadi simbol dekolonisasi hukum. KHUP baru ini juga berupaya menyesuaikan hukum pidana yang berhubungan dengan

penerapan nilai-nilai Pancasila, perkembangan Masyarakat, dan prinsip-prinsip Hak asasi manusia (HAM). Namun, disisi lain juga masih terdapat beberapa kontroversi yang menimbulkan perdebatan, Terutama berpotensi, membatasi kebebasan sipil, bebas berekspresi, dan di anggap juga melanggar hak privasi warga negara. Jadi secara kesuluruhan, reformasi ini menurut dari perspektif HAM, menunjukkan niat progresif dengan konsep keadilan restorative, pengaturan pidana mati bersyarat, perlindungan yang lebih berimbang antara hak pelaku dan korban. Tetapi, efektivitasnya sangat bergantung pada implementasi yang adil, transparan, serta pengawasan yang kuat agar tidak menyimpang dari HAM yang sudah dijunjung dalam UUD 1945 dan instrument HAM international.

Saran

Pemerintah juga perlu mengadakan sosialisai yang luas pada Masyarakat agar bisa memahami dan terbiasa dengan isi dan tujuan KUHP baru. Penegak hukum juga harus dibekali pelatihan berbasis HAM agar penerapannya adil dan tidak disalah gunakan. Selain itu juga, dapat juga dilakukan evaluasi dan revisi terhadap pasal-pasal yang beresiko melanggar HAM dengan melibatkan akedemisi, Lembaga HAM, dan Masyarakat sipil. Dengan demikian, penerapan KUHP baru dapat dilakukan dengan transparan, humanis, dan benar-benar menjamin perlindungan hak-hak asasi dasar warga negara.

V. Ucapan Terimakasih

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam proses penyusunan makalah ini. Ucapan terima kasih secara khusus disampaikan kepada Nizam Zakka Arrizal, S.H, M.Kn selaku pembimbing yang telah memberikan arahan, bimbingan, serta masukan yang sangat berarti selama penyusunan makalah ini. Teman-teman serta keluarga yang senantiasa memberikan semangat dan motivasi. Segala kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis ini di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Amiruddin, A., & Asikin, Z. (2018). *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.

Arief, B. N. (2016). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*. Prenadamedia Group.

Asshiddiqie, J. (2020). *Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Konstitusi Indonesia*. Rajawali Pers.

Hamzah, A. (2019). *Hukum Acara Pidana* (2nd ed.). Sinar Grafika.

Indonesia, P. R. (2023). *Rancangan Undang-Undang Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (RUU KUHAP)*.

Kepolisian Negara Republik Indonesia. (2009). *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana Di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

Pemerintah Republik Indonesia. (1981). *Undang-Undang (UU) Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 3209*.

Pemerintah Republik Indonesia. (1999). *Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia*.

Simorangkir, J. C. T., & Samosir, J. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia Dalam Teori Dan Praktik*. Mandar Maju.

Soekanto, S., & Marmudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (2nd ed.). Raja Grafindo Persada.

Suteki, S., & Taufani, G. A. (2020). *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, Dan Praktik)*. Rajawali Pers.

United Nations. (1948). *Universal Declaration of Human Rights*.

United Nations. (1966). *International Covenant on Civil and Political Rights*.

United Nations. (1988). *Body of Principles for the Protection of All Persons under Any Form of Detention or Imprisonment*.

Wongkar, N. D., Rumokoy, D. A., & Siar, L. (2023). Pelaksanaan Hak Untuk Hidup Berdasarkan Pasal 28a Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. *Lex Administratum*, *11*(3), 1–10.